

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perbankan**

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang sangat penting perannya dalam suatu pembangunan ekonomi negara. Sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan. Pada umumnya bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Taswan (2010:7) bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Menurut Kasmir (2014:24) bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta member jasa-jasa bank lainnya.

## **2.2 Fungsi, Tujuan, Usaha Bank**

Adapun fungsi, tujuan, dan usaha bank adalah sebagai berikut :

### **2.2.1 Fungsi Bank**

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Menurut Triwahyuniati (2008) Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (*lending*) untuk berbagai tujuan. Tetapi fungsi bank yang lebih spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Agent of Trust**

Prinsip utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan. Hal ini diterapkan baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan baik dari segi penyimpanan dana, maupun penerima penyaluran dana.

## 2. Agent of Development

Lembaga yang dananya digunakan untuk pembangunan ekonomi yang kegiatannya meliputi investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa investasi, distribusi. Konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Pada kelancaran kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan untuk pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

## 3. Agent of Service

Selain berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan pengarahan untuk pembangunan ekonomi yaitu dengan memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

### 2.2.2 Tujuan Bank

Berdasarkan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut maka perbankan (bank) harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi. Jadi jika anda berpikir bahwa bank memiliki tujuan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya berupa *profit* semata maka anda sangat salah besar.

### 2.2.3 Usaha Bank

Sebagaimana yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998 bab III pasal 6, kegiatan usaha yang umumnya dilakukan oleh bank meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - e. Obligasi.
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Dihapus.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan tau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3 Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang memiliki arti “kepercayaan” atau bahasa lainnya “*creditum*” yang artinya “lepercayaan akan kebenaran” jadi dapat disimpulkan dasar dari kredit adalah kepercayaan. Ada beberapa pengertian kredit yang dinyatakan oleh para ahli, namun mempunyai

tujuan yang sama.

Menurut Malayu Hasibuan (2006:46), menyatakan kredit adalah semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali bunganya oleh peminjam. Dalam hal ini, pihak bank memberi tarif bunga atau yang disebut bunga kredit dalam setiap permohonan kredit kepada pihak peminjam.

Menurut Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pinjaman yang harus dibayar beserta dengan bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## **2.4 Tujuan, Unsur, dan Prinsip Kredit**

### **2.4.1 Tujuan Kredit**

Adapun tujuan kredit menurut Kasmir (2013:116) antara lain sebagai berikut:

#### **1. Mencari Keuntungan**

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dari nasabah dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

#### **2. Membantu Usaha Nasabah**

Tujuan kedua pemberian kredit ini adalah untuk membantu nasabah yang mempunyai usaha dan usahanya memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Hal ini baik bagi bank dan nasabah karena sama-sama diuntungkan.

### 3. Membantu Pemerintah

Tujuan yang ketiga ini untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pihak pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin baik, dengan adanya banyak kredit berarti semakin banyak pula kucuran dana dalam peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

#### 2.4.2 Unsur Kredit

Adapun unsur kredit menurut Kasmir (2012:83) adalah sebagai berikut:

##### a. Kepercayaan

Suatu keyakinan dari pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar diterima oleh pihak debitur dan kembali pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern ataupun ekstern.

##### b. Kesepakatan

Unsur kesepakatan ini terjadi antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini disalurkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

##### c. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati

antara debitur dan kreditur. Terdapat macam-macam jenis jangka waktu mulai dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

#### d. Resiko

Resiko ini timbul karena adanya tenggang waktu pengembalian kredit. Dengan terjadinya suatu tenggang waktu pengembalian kredit akan menyebabkan resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit, akan semakin besar pula resiko yang terjadi. Resiko ini merupakan tanggungan pihak bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, ataupun resiko yang tidak disengaja.

#### e. Balas Jasa

Keuntungan ini didapatkan oleh pihak bank dengan menerima pemberian dalam bentuk berupa bunga dan biaya administrasi kredit.

### **2.4.3 Prinsip Kredit**

Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan secara benar dan sehat pihak bank menyelidiki melalui analisa kredit pada calon debitur dengan mengajukan persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5 C yaitu :

#### 1. *Character*

Sifat atau watak seseorang sangat penting dijadikan suatu pertimbangan dalam pemberian kredit. Tujuan ini untuk memberikan keyakinan kepada bank, calon peminjam harus bisa memegang teguh janjinya, selalu bersedia melunasi pada waktu yang telah ditetapkan. Dan peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

#### 2. *Capacity*

Kemampuan ini sangat penting, karena pihak bank bisa melihat kemampuan



nasabah dalam membayar kredit dengan cara bagaimana nasabah mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Pada akhirnya akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

### 3. *Capital*

Hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan modal debitur apakah efektif atau tidak. Untuk mengetahui penggunaan modal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lainnya.

### 4. *Collateral*

Suatu jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi dengan diberikannya jaminan ini adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

### 5. *Condition*

Suatu penilaian yang dilihat dari kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang, apabila nasabah sedang dalam kondisi yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit jangan diberikan terlebih dahulu dan jika jadi diberikan sebaiknya pihak bank harus melihat prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang.

## **2.4.4 Jenis kredit**

Menurut Kasmir (2008:76-79) jenis-jenis pemberian kredit yang diberikan oleh bank sebagai berikut:

### **1. Jenis kredit dari segi tujuan:**

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, investasi atau produksi. Kredit ini diberikan untuk yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Seperti sebuah pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang atau kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, yang digunakan untuk membeli barang dagangnya dan pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit perdagangan ini banyak diberikan kepada agen-agen perdagangan yang membeli barang dalam jumlah banyak.

c. Kredit Konsumtif

Kredit ini digunakan untuk keperluan pribadi. Dalam kredit ini tidak ada suatu penambahan barang atau jasa, karena kredit ini digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya seperti kredit mobil pribadi, kredit perumahan, dan lain sebagainya.

**2. Jenis kredit dri segi jangka waktu**

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, kredit jangka menengah ini biasanya digunakan untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang ini merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu antara 3 tahun sampai 5 tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

### **3. Jenis Kredit dari segi jaminan:**

#### **a. Kredit dengan jaminan**

Kredit ini diberikan dengan menggunakan suatu jaminan, jaminan tersebut baik berwujud atau tidak berwujud. Yang artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh si debitur.

#### **b. Kredit tanpa jaminan**

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit tanpa jaminan ini melihat prospek usaha, karakter dan loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

### **4. Jenis kredit dari segi sektor usaha**

#### **a. Kredit pertanian**

Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha perkebunan maupun pertanian ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

#### **b. Kredit peternakan**

Kredit ini diberikan bisa untuk jangka waktu yang relatif pendek dan bisa juga dalam jangka waktu panjang. Untuk jangka waktu yang relatif pendek diberikan kepada peternakan ayam. Sedangkan untuk jangka waktu yang relatif panjang diberikan kepada peternakan sapi dan kambing.

#### **c. Kredit industri**

Kredit yang digunakan untuk membiayai industri baik untuk industri kecil, menengah dan besar.

d. Kredit pertambangan

Kredit ini ditujukan untuk yang memiliki usaha tambang, dalam kredit ini memiliki jangka waktu panjang seperti tambang emas, minyak dan timah.

e. Kredit pendidikan

Kredit ini diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan bisa berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Kredit ini diberikan untuk kalangan para profesional seperti dosen, dokter dan pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit ini digunakan untuk membiayai pembelian rumah atau pembangunan rumah.

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

**5. Jenis kredit dari segi sektor kualitas:**

Kredit bank dari segi kualitas berdasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman, mengangsur serta membayar bunga kepada bank. Dengan adanya dasar tersebut kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan kolektabilitasnya. Kolektabilitas kredit menurut SK DIR. BI no. 30/267/Kep/DIR/1998 (dalam Taswan 2010:452) adalah sebagai berikut:

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit bisa dikategorikan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dan jaminan tunai (*cash collateral*)

## 2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit yang dikategorikan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui Sembilan puluh hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

## 3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang dikategorikan ke dalam kurang lancar ini apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

## 4. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit dikategorikan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui 180 hari.
  - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga
  - e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit atau pengikatan jaminan.
5. Macet (*Loss*)

Kredit dikategorikan kedalam kredit macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

## 2.5. Prosedur Kredit

Sebelum melakukan pemberian kredit ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh calon debitur. Menurut kasmir (2014:100) dijelaskan beberapa prosedur- prosedur dalam pemberian kredit secara umum yaitu :

### 1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan berkas ini menjadi salah satu tahap awal bagi calon debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank. Calon debitur ini mengajukan permohonan yang disalurkan dalam suatu proposal dengan dilampiri berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit ini berisi :

- a. latar belakang bank seperti riwayat hidup singkat, identitas bank, nama

pengurus beserta karyawan-karyawan di bank, perkembangan bank tersebut serta relasi yang dijalin dengan pihak-pihak pemerintah lainnya.

- b. Maksud dan tujuan, membahas mengenai tujuan pengajuan kredit, apakah untuk meningkatkan omset penjualan atau menambah kapasitas produksi.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini calon debitur menentukan besarnya kredit yang akan diajukan beserta jangka waktu kreditnya. Untuk besarnya kredit beserta jangka waktu kredit penilaian kelayakannya ditentukan oleh *cash flow* serta laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir. Apabila jumlah yang diajukan tidak sesuai dengan analisis bank, maka bank tetap berpacu pada hasil analisis untuk menentukan besarnya kredit dan jangka waktu kredit.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, disini calon debitur harus menjelaskan secara rinci cara untuk mengembalikan kreditnya, apakah dengan cara penjualannya atau lain sebagainya.
- e. Jaminan kredit, merupakan jaminan apabila terjadinya kredit macet, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Penilaian jaminan ini harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Dalam jaminan kredit ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai syarat seperti:
  1. Akte Notaris
  2. TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )
  3. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )
  4. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir
  5. Bukti diri dari pinjaman bank
  6. Fotocopy sertifikat jaminan

Penilaian jaminan yang dapat dinilai sekarang adalah neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

- 1) *Current ratio*
  - 2) *Acid test ratio*
  - 3) *Inventory turn over*
  - 4) *Sales to receivable ratio*
  - 5) *Profit margin ratio*
  - 6) *Return on net worth*
  - 7) *Working capital*
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Untuk tahap ini bertujuan untuk mengetahui berkas yang diajukan oleh calon debitur apakah sudah benar dan lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak bank belum ada yang lengkap, maka calon debitur diminta untuk segera melengkapi dan apabila dalam pemilihan jangka waktu yang ditentukan belum dilengkapi maka sebaiknya untuk permohonan kredit ini dibatalkan.

### 3. Wawancara I

Dalam tahap ini dilakukan penyelidikan secara langsung dengan calon debitur untuk meyakinkan kepada pihak bank mengenai berkas-berkas tersebut apakah sudah lengkap dan sesuai persyaratan. Wawancara pertama ini juga bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Sehingga diharapkan wawancara ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya saat ini agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.



#### 4. Pengamatan ke lokasi (*On The Spot*)

Dalam tahap ini melakukan kegiatan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan memantau berbagai objek yang akan dijadikan usaha dan jaminan. Lalu hasil *on the spot* ini disamakan dengan hasil wawancara I. Pada saat melakukan *on the spot* sebaiknya jangan memberitahu kepada calon debitur agar apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### 5. Wawancara II

Dalam wawancara yang kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas-berkas, mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat telah melakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan hasil *on the spot* apakah ada kemiripan dan kebenaran atau tidak.

#### 6. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah tahap penentuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika kredit tersebut diterima oleh pihak bank maka akan disiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya meliputi :

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.

Dan apabila kredit tersebut di tolak oleh pihak bank maka calon debitur akan menerima surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### 7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Dalam tahap ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum

kredit dicairkan, terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian. Penandatanganan dilaksanakan :

- a. Pihak bank dan debitur secara langsung.
- b. Melalui notaris.

#### 8. Realisasi kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan. Misalnya dengan pembukaan rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran / penarikan dana

Tahap ini merupakan tahap yang terakhir yaitu pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus
- b. Secara bertahap

### 2.6. Metode Pembebanan Suku Bunga

Bank memiliki lima jenis metode pembebanan suku bunga kredit yaitu antara lain:

#### a. Flat Rate

adalah metode pembebanan suku bunga kredit yang mulai dari angsuran pokok, atau angsuran bunga itu sama rata setiap kali angsuran atau setiap bulan. Kelebihan dari metode *flat rate* ini adalah cara perhitungan angsuran perbulan sangat mudah dan dapat dimengerti sehingga nasabah juga bisa melakukan

perhitungan sendiri. Perhitungan angsuran perbulan dalam metode flat rate ini dirumuskan sebagai berikut :

$$A = M + ( M \times I \times t )$$

N

A = Angsuran Perbulan

M = Jumlah Kredit

i = Bunga Pertahun

t = Jangka Waktu Kredit (dalam tahun)

N = Jangka Waktu Kredit (dalam bulan)

#### *b. Sliding Rate*

adalah perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Total angsuran menurun karena angsuran pokok akan sama setiap kali angsuran, sementara angsuran bunga akan menurun. Penurunan angsuran bunga tersebut disebabkan karena perhitungan bunga berasal dari presentase bunga yang dikalikan dengan saldo akhir pinjaman. saldo akhir pinjaman dihitung dari saldo pinjaman bulan sebelumnya setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan berjalan.

Angsuran total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Ab = i \times 1 \times (M - Ap)$$

12

Ap = Angsuran Pokok

M = Total Kredit

N = Jangka Waktu Kredit (dalam bulan) i = Suku Bunga Pertahun

$Ab$  = Angsuran Bunga

*c. Annuity*

adalah perhitungan bunga dengan mengalikan presentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Kemudian angsuran perbulan dihitung dengan membagi angsuran tahunan dibagi menjadi 12 bulan. Dalam metode *annuity* ini, total angsuran pertahun akan sama. Sementara angsuran pokok dan bunga akan berubah. Angsuran pokok akan meningkat setiap tahun dan angsuran bunga akan menurun dikarenakan bunga dihitung dari saldo akhir kredit.

Besarnya angsuran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A = M \times i$$

$$1 - (1+i)^{-n}$$

$$Ab = \frac{A}{12}$$

$$12$$

$A$  = Total Angsuran Pertahun

$M$  = Jumlah Kredit

$i$  = Suku Bunga Pertahun  $n$  = Jangka Waktu Kredit

$Ab$  = Total Angsuran Perbulan

*d. Effective Rate*

adalah beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Perhitungan bunga efektif berasal dari presentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman setelah dikurangi angsuran pokok. Perhitungan angsuran pokok perbulan berasal dari jumlah angsuran total dikurangi dengan angsuran bunga. dalam metode *effective rate* total angsuran akan sama setiap bulan, akan tetapi angsuran pokok akan

meningkat dan angsuran bunga akan menurun.

Jumlah angsuran perbulan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A = M \times i$$

$$1 - (1+i)^{-n}$$

A = Total Angsuran Perbulan M = Jumlah Kredit

i = Suku Bunga Perbulan

n = Jangka Waktu Kredit (dalam bulan)

*e. Floating Rate*

adalah kebijakan bunga yang dilakukan oleh bank dengan model bunga mengambang, yang artinya bank dapat mengubah suku bunga tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur. Dalam kondisi pasar uang yang kurang stabil, pihak bank kemungkinan akan sering mengubah suku bunga kredit, karena pada sisi pasiva bunga simpanan dana pihak ketiga juga sering mengalami perubahan.